


Empat Perusda Gagal Setor Dividen Desak Audit Total dan Evaluasi Manajemen



Sumber gambar : KORAN KALTIM Rabu, 01/10/2025

Tanjung Redeb – Empat perusahaan daerah (Perusda) di Kabupaten Berau menjadi sorotan setelah pada Tahun Anggaran 2025 sama sekali tidak menyetorkan dividen bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kondisi ini mencatatkan sejarah baru yang kurang membanggakan. Untuk pertama kalinya Perusda di Berau tidak memberikan kontribusi dalam APBD, baik murni maupun perubahan.

Anggota Komisi III DPRD Berau, Grace Warastuty Langsa, menyebutkan empat Perusda tersebut adalah PT Bakti Praja, PT Hutan Sanggam Berau, PLTU, dan PDAM. Absennya dividen dianggap sebagai peringatan keras bagi pemerintah daerah.

“Ini baru pertama kali dalam sejarah, empat Perusda kita mengalami kerugian hingga tidak ada sumbangsih untuk PAD,” tegas Grace, Selasa (30/9).

Dengan kondisi ini, keuangan daerah semakin rentan. Saat ini PAD Berau hanya sekitar Rp450 miliar dari total APBD Rp6 triliun, atau kurang dari 10 persen. Rendahnya kontribusi PAD membuat Berau sangat bergantung pada dana transfer pusat.

Menurut Grace, Perusda seharusnya berperan sebagai penggerak ekonomi lokal sekaligus penopang keuangan daerah. Namun kenyataannya justru sebaliknya, karena kinerja yang buruk berpotensi menjadi beban.

“Kita punya Perusda yang semestinya menjadi mesin penggerak ekonomi. Tetapi kalau tidak mampu memberikan kontribusi, jelas ada yang salah dalam tata kelolanya,” ujarnya.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi III DPRD Berau mendesak pemerintah daerah segera melakukan audit menyeluruh terhadap empat Perusda tersebut. Audit tidak boleh berhenti pada laporan keuangan., melainkan juga menilai efektivitas manajemen di semua level.

“Lakukan audit total, mulai dari direksi, dewan pengawas hingga pelaksana. Harus dilihat sejauh mana mereka bekerja sesuai target,” ungapnya.

Menurutnya, audit kinerja akan membantu mengidentifikasi akar masalah, apakah terletak pada strategi bisnis yang keliru, lemahnya inovasi, atau manajemen yang tidak responsif terhadap dinamika pasar.

Grace menegaskan hasil audit harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Jika terbukti manajemen tidak bekerja maksimal, pemerintah daerah diminta tidak segan melakukan evaluasi hingga pergantian pimpinan.

“Kalau hasilnya memang menunjukkan kinerja yang buruk, jangan ragu mengganti manajemen. Perusahaan daerah itu bukan tempat berlatih melainkan motor penggerak ekonomi,” tegasnya.

Ia menilai keberanian eksekutif dalam mengambil keputusan akan menentukan arah keberlangsungan Perusda ke depan. Kondisi nihil dividen ini seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola.

Grace mencontohkan PDAM yang perlu memperluas layanan dan meningkatkan efisiensi, sementara PT Hutan Sanggam Berau harus menyesuaikan diri dengan regulasi kehutanan berkelanjutan.

“PDAM misalnya, harus memperluas cakupan layanan dan meningkatkan efisiensi. Begitu juga PT Hutan Sanggam Berau, perlu menyesuaikan diri dengan regulasi kehutanan berkelanjutan. Jangan sampai hanya berjalan di tempat,” jelasnya.

Selain itu, Grace menekankan pentingnya penyusunan target kinerja yang jelas dan terukur. Dengan begitu, keberhasilan maupun kegagalan dapat dievaluasi secara objektif.

Grace mengingatkan, kegagalan Perusda tidak hanya berdampak pada neraca keuangan daerah, tetapi juga berimbas pada program pembangunan dukungan PAD.

“Semakin kecil kontribusi perusahaan daerah, semakin sempit ruang fiskal pemerintah dalam membiayai layanan publik,” ujarnya.

Karena itu, audit total, evaluasi manajemen, hingga pergantian pimpinan menjadi langkah penting agar Perusda kembali pada jalurnya. **(ri/ha/rm)**

Sumber berita:

1. KORAN KALTIM, Empat Perusda Gagal Setor Dividen Desak Audit Total dan Evaluasi Manajemen, 01/10/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 331 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU 23/2014) diatur bahwa pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya.
2. Dalam Pasal 343 ayat (1) UU 23/2014 diatur bahwa pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur:
 - a. tata cara penyertaan modal;
 - b. organ dan kepegawaian;
 - c. tata cara evaluasi;
 - d. tata kelola perusahaan yang baik;
 - e. perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan;
 - f. kerjasama;
 - g. penggunaan laba;
 - h. penugasan Pemerintah Daerah;
 - i. pinjaman;
 - j. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
 - k. penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;
 - l. perubahan bentuk hukum;
 - m. kepailitan; dan
 - n. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

3. Dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah diatur bahwa modal BUMD yang bersumber dari penyertaan modal daerah merupakan batas pertanggungjawaban daerah atas kerugian BUMD.